

## ANALISIS DAMPAK PPN TERHADAP ARUS KAS DAN PROFITABILITAS PADA PT POWERINDO KARYA PERKASA TAHUN 2024

Dian Novita<sup>1</sup>, Resi Yudhaningsih<sup>2</sup>, Sumanto<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Semarang

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang

dian.34122208@mhs.polines.ac.id<sup>1</sup>, resiyudhaningsih.dtd2345@gmail.com<sup>2</sup>,

sumanto405@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya dampak PPN terhadap kondisi arus kas dan profitabilitas PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, faktur pajak, dan SPT PPN tahun 2024. Analisis dilakukan melalui perhitungan PPN serta pengukuran arus kas dan profitabilitas (ROA) untuk menggambarkan dampak PPN terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel yang dianalisis meliputi PPN, arus kas operasional, dan profitabilitas yang diukur melalui ROA. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara dengan metode penulisan deskriptif dan eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN Kurang Bayar sebesar Rp18.189.787,00 yang belum disetor pada masa pajak Desember 2024 dapat membuat saldo kas tampak lebih besar sehingga arus kas dari aktivitas operasi meningkat sebesar nilai PPN tersebut. Selain itu, tingginya saldo kas akibat PPN terutang berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA), sehingga profitabilitas perusahaan tercatat sebesar 33,53% pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban PPN memiliki pengaruh langsung terhadap posisi kas dan rasio profitabilitas, sehingga pengelolaan kas dan perencanaan penyetoran pajak perlu dioptimalkan.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Arus Kas, Profitabilitas, Perusahaan Konstruksi

**ABSTRACT:** The purpose of this article is to determine the extent of the impact of VAT on the cash flow and profitability of PT Powerindo Karya Perkasa in 2024. The study employs a descriptive quantitative approach using secondary data in the form of financial statements, tax invoices, and VAT Returns (SPT PPN) for 2024. The variables analyzed include VAT, operating cash flow, and profitability measured by Return on Assets (ROA). Data collection methods include literature review and interviews, presented using descriptive and expository writing techniques. The results of the study show that a VAT underpayment of IDR 18,189,787.00, which had not been remitted during the December 2024 tax period, caused the cash balance to appear higher, thereby increasing cash flows from operating activities by the same amount. Additionally, the high cash balance resulting from the outstanding VAT also affected the Return on Assets (ROA), with the company's profitability recorded at 33.53% in 2024. These findings indicate that VAT obligations have a direct influence on the company's cash position and profitability ratios, emphasizing the need for optimized cash management and tax payment planning.

**Keywords:** Value Added Tax, Cash Flow, Profitability, Construction Company

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa melakukan berbagai kegiatan pembangunan di segala bidang dari membangun infrastruktur masyarakat sampai dengan pembangunan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah memerlukan sumber-sumber penghasilan (dana) untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Sektor pajak merupakan penghasilan yang sangat besar bagi penerimaan negara dari sekian banyak jenis sumber penghasilan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sektor pajak yang menghasilkan sebagian besar penerimaan negara dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Salah satu bentuk pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di Indonesia. PPN memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, namun di sisi lain, PPN juga dapat memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sebagai pihak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, perusahaan dituntut untuk

menjalankan kewajiban perpajakan tersebut secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

Perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakan sesuai regulasi berpotensi meningkatkan persentase penerimaan pajak bagi negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja fiskal negara. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga 31 Desember 2024 total penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun, atau setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian ini mencerminkan adanya pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1.869,23 triliun pada tahun 2023.

Peningkatan penerimaan pajak menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan negara, meskipun dalam kondisi ekonomi global yang masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kontribusi dari jenis-jenis pajak utama, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Di antara jenis-jenis pajak tersebut, PPN memiliki peran signifikan karena dikenakan hampir pada seluruh aktivitas konsumsi barang dan jasa, baik oleh konsumen individu maupun oleh badan usaha. PPN tidak

hanya menjadi instrumen fiskal negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas keuangan dan akuntansi perusahaan. Perusahaan sebagai pemungut PPN wajib melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi perhitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan sebagai pemungut PPN wajib untuk menyeter PPN keluaran setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya meskipun pembayaran dari pelanggan belum diterima sepenuhnya. Hal ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan jasa konstruksi yang biasanya menggunakan sistem pembayaran termin dan memiliki masa pelaksanaan proyek yang panjang. Misalnya, ketika perusahaan belum menerima pembayaran dari pelanggan namun tetap wajib menyeterkan PPN keluaran kepada negara, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan arus kas. Selain itu, karena beban pajak mengurangi margin laba bersih, penyeteroran PPN yang tinggi tanpa kompensasi juga dapat menurunkan profitabilitas perusahaan.

Fenomena yang sering terjadi di dunia usaha adalah adanya tekanan likuiditas akibat pembayaran PPN yang jatuh tempo sebelum pembayaran piutang dari pelanggan diterima. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang hampir seluruh transaksi perusahaan dikenakan PPN.

Transaksi tersebut meliputi pelaksanaan proyek konstruksi, pembelian bahan bangunan, penyewaan alat berat, hingga kerja sama dengan subkontraktor. Tanggung jawab untuk memungut dan menyeterkan PPN kepada negara tetap harus dijalankan oleh perusahaan. Apabila pengelolaan PPN tidak dilakukan secara optimal, kondisi ini dapat menimbulkan tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan arus kas dan profitabilitas.

PT Powerindo Karya Perkasa sebagai perusahaan jasa konstruksi yang aktif dalam proyek-proyek pengadaan dan pembangunan memiliki potensi risiko tinggi dalam pengelolaan PPN, terutama ketika tidak semua PPN masukan bisa dikreditkan, atau ketika terjadi penyesuaian nilai kontrak yang berimbas pada besaran PPN. Beban PPN yang tinggi tanpa manajemen pajak yang baik dapat menurunkan margin keuntungan dan menyebabkan penurunan laba bersih perusahaan. Kajian mendalam mengenai bagaimana kewajiban PPN mempengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran kuantitatif mengenai hubungan antara besaran PPN yang dibayar dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2024, baik dalam hal kelancaran operasional maupun pencapaian laba bersih.

PPN sebagai salah satu pajak yang berkontribusi terhadap

pendapatan negara dalam pelaksanaannya mewajibkan perusahaan pemungut untuk menyeter PPN keluaran setiap masa pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Pemungutan PPN yang jatuh tempo sebelum pembayaran piutang diterima akan berdampak pada arus kas dan profitabilitas perusahaan. PT Powerindo Karya Perkasa sebagai perusahaan di bidang konstruksi sangat mungkin terdampak terkait kegiatan transaksi perusahaan yang hampir seluruh transaksi perusahaan dikenakan PPN.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umumnya berfokus pada dampaknya terhadap profitabilitas atau pada penerapan akuntansi PPN dalam laporan keuangan. Mangngalla (2024) meneliti dampak kenaikan tarif PPN 11% terhadap profitabilitas perusahaan kosmetik dan menemukan bahwa peningkatan tarif PPN tidak selalu menghasilkan peningkatan profitabilitas, meskipun penjualan meningkat pada sebagian besar perusahaan. Namun, penelitian tersebut tidak meninjau bagaimana PPN memengaruhi arus kas operasional perusahaan. Sementara itu, penelitian oleh Hanryono et al. (2023) lebih menekankan pada aspek penerapan akuntansi PPN dan dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan, tanpa mengkaji lebih jauh pengaruh PPN terhadap indikator kinerja keuangan seperti profitabilitas

atau arus kas operasional. Berdasarkan tinjauan tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai dampak PPN secara simultan terhadap arus kas dan profitabilitas, khususnya pada perusahaan konstruksi, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis pengaruh PPN terhadap kondisi arus kas dan profitabilitas (ROA) pada PT Powerindo Karya Perkasa Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh besarnya PPN terhadap arus kas PT Powerindo Karya Perkasa?
2. Berapa besar pengaruh besarnya PPN terhadap profitabilitas PT Powerindo Karya Perkasa?

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung dan mengetahui berapa besar dampak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap arus kas pada laporan keuangan PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024.
2. Untuk menghitung dan mengetahui berapa besar dampak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap profitabilitas PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diduga memberikan dampak terhadap arus kas pada laporan keuangan PT

Powerindo Karya Perkasa tahun 2024. Selain itu, PPN juga diduga berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan pada periode yang sama.

### **Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri pajak menurut Syarifudin (2021:2) yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Pembayaran pajak tidak mendapat kontaprestasi langsung dari pemerintah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk Public Investment.
5. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Karakteristik PPN di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pajak tidak langsung
- (2) Pajak objektif
- (3) Multistage Tax
- (4) Tidak menimbulkan pajak berganda
- (5) Pemungutan menggunakan faktur pajak
- (6) Pajak atas konsumsi dalam negeri
- (7) Bersifat netral

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini adalah 11% (sebelas persen) yang dimulai sejak tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. Ekspor BKP Berwujud.
2. Ekspor BKP Tidak Berwujud.
3. Ekspor JKP.

Pemungut PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2023:365) adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

### Arus Kas

Arus kas menurut PSAK Nomor 207 (2022) adalah laporan yang menggambarkan perubahan historis

dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas tiga aktivitas yaitu:

1. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Arus kas tersebut umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang memengaruhi penetapan laba rugi.
2. Arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut menunjukkan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan.
3. Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.

Skema klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari laporan arus kas menunjukkan bahwa arus kas masuk dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan kas dari penjualan operasional atau pendapatan utama perusahaan dan penerimaan kas dari pendapatan lain-lain. Arus kas keluar dari aktivitas operasi berupa pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran biaya operasional lainnya, pembayaran keuangan dan pembayaran pajak. Arus kas masuk dari aktivitas investasi diperoleh dari penjualan aset tetap, penjualan obligasi atau efek ekuitas entitas lain dan

penerimaan kas dari pelunasan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Arus kas keluar dari aktivitas investasi berasal dari pembelian aset tetap, pembelian obligasi atau efek ekuitas entitas lain, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dapat berupa transaksi terkait utang jangka panjang. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berupa pembayaran dividen, pelunasan utang dan transaksi terkait saham perusahaan.

Tujuan dibuatnya laporan arus kas menurut PSAK 207 ialah informasi dalam laporan arus kas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomik oleh pengguna mensyaratkan evaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

### **Profitabilitas**

Rasio profitabilitas menurut Vipond (2023) adalah metrik keuangan yang digunakan oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (laba) relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasional, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan

memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dan nilai bagi pemegang saham.

Profitabilitas mempunyai hubungan dengan nilai perusahaan karena semakin banyak keuntungan yang dihasilkan dari aset yang dimilikinya maka para pemegang saham perusahaan juga akan semakin makmur karena secara tidak langsung nilai perusahaan juga naik. PPN Masukan dan PPN Keluaran akan mempengaruhi besaran kas yang tercantum pada aset dan akan mempengaruhi total aset dalam perhitungan rasio ROA perusahaan. Aset yang lebih tinggi akan menyebabkan ROA menurun dan total aset yang lebih rendah akan meningkatkan rasio ROA. Rasio ROA menurut Agustin et al (2023) dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 5,98% dan dianggap sebagai indikator profitabilitas yang sehat sesuai dengan standar industri atau standar penilaian ROA.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kaitannya dengan kinerja keuangan perusahaan. Mangngalla (2024) meneliti dampak peningkatan tarif PPN 11% terhadap profitabilitas perusahaan kosmetik dan menemukan bahwa kenaikan tarif PPN tidak selalu meningkatkan profitabilitas, meskipun beberapa perusahaan mengalami peningkatan penjualan. Penelitian tersebut berfokus

pada hubungan PPN dengan profitabilitas, namun tidak membahas bagaimana PPN memengaruhi arus kas operasional perusahaan.

Penelitian lain oleh Hanryono et al. (2023) menganalisis penerapan akuntansi PPN dan pengaruhnya terhadap penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketepatan pencatatan PPN berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Namun, penelitian ini tidak meneliti dampak PPN terhadap profitabilitas maupun arus kas perusahaan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meninjau aspek tarif atau pencatatan PPN tanpa menghubungkannya secara langsung dengan indikator keuangan seperti arus kas dan profitabilitas secara simultan. Selain itu, belum ada penelitian yang berfokus pada perusahaan konstruksi, padahal sektor ini memiliki karakteristik transaksi dan arus kas yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis dampak PPN terhadap arus kas dan profitabilitas pada PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024.

## **METODE**

### **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya.

1. Data Menurut Jenisnya Klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian menurut jenisnya, yaitu:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Wiratna Sujarweni dan Lila (2020) merupakan “Data berupa angka dalam arti sebenarnya, jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif”. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPT PPN tahun 2024, faktur pajak PPN tahun 2024 dan laporan keuangan 2024.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Wiratna Sujarweni dan Lila (2020) menjelaskan bahwa “Data kualitatif secara sederhana dapat disebut sebagai data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan, contoh jenis kelamin, status dan lain sebagainya”. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan tugas pokok jabatan tahun 2025.

2. Data Menurut Sumbernya Klasifikasi data yang digunakan dalam penelitian menurut sumbernya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer menurut Sujarweni (2022:73) menjelaskan bahwa



“Data primer ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber”. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sujarweni (2022:74) menjelaskan bahwa “Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur tugas dan wewenang perusahaan tahun 2025, SPT PPN tahun 2024, faktur pajak PPN tahun 2024, dan laporan keuangan Tahun 2024.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan bagian administrasi di PT Powerindo Karya Perkasa meliputi bagaimana kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai, kondisi keuangan dan profitabilitas perusahaan pada tahun 2024.

2. Studi pustaka melalui jurnal dan buku referensi yang sesuai dengan topik penelitian.

### Metode Penulisan Data

Metode penulisan data yang digunakan adalah:

1. Metode Deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan dan struktur tugas jabatan.
2. Metode Eksposisi digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan perhitungan dan penjelasan dari dampak besarnya PPN Kurang atau Lebih Bayar terhadap arus kas dan profitabilitas PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menyajikan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan tahun 2024, laporan laba rugi tahun 2024, laporan arus kas tahun 2024, SPT PPN tahun 2024 dan faktur pajak tahun 2024 untuk dilakukan perhitungan.
  - b. Melakukan rekapitulasi faktur pajak penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
  - c. Melakukan *crosscheck* jumlah PPN Kurang atau Lebih Bayar pada SPT apakah sama atau berbeda dengan jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran pada laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan memperhatikan perlakuan PPN pada masing-masing laporan.

- d. Menghitung rasio profitabilitas perusahaan yang dalam penelitian ini menggunakan Rasio ROA (*Return on Assets*).
- e. Menafsirkan permasalahan dan keterkaitan yang ada serta memberikan pemecahan masalah dan kesimpulan dari permasalahan yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Powerindo Karya Perkasa adalah perusahaan konstruksi yang telah memiliki pengalaman luas dan telah memiliki kepercayaan tinggi dari pelanggan dalam memberikan hasil luar biasa untuk proyek-proyek di sektor pemerintahan dan swasta. Proyek-proyek yang dikerjakan melibatkan tim yang terdiri dari para profesional berkualitas tinggi yang memiliki beragam keahlian. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja secara konsisten memenuhi harapan pelanggan dengan selalu berkomitmen pada kualitas, efisiensi, dan perhatian yang mendetail.

PT Powerindo Karya Perkasa sebagai perusahaan konstruksi juga menawarkan berbagai produk jasa unggulan. Beberapa di antaranya meliputi *Contractor*, *Mechanical Engineering*, *Arsitektur*, *Design Interior*, *Supplier*, Konsultan Perencanaan, dan Konsultan Pengawasan. Proyek yang pernah ditangani oleh PT Powerindo Karya Perkasa diantaranya menjadi kontraktor renovasi ruang *ex-server* menjadi *co-working* PLN (Persero)

UP2D Jawa Tengah dan DIY, pembangunan Gardu Hubung KITB3, pembuatan pagar sekolah Al-Azhar, membuat design interior untuk ruang meeting Kresna PLN (Persero) UP2D Jawa Tengah dan DIY, membuat rencana konstruksi untuk PT PLN (Persero) Rayon Ambarawa dan PT PLN (Persero) Rayon Ungaran, menjadi konsultan pengawas untuk pembangunan PT PLN (Persero) Area Klaten Kota dan banyak proyek lainnya yang telah dilaksanakan dengan baik.

Objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT Powerindo Karya Perkasa sebagai perusahaan konstruksi mencakup penyerahan jasa konstruksi serta barang kena pajak yang digunakan dalam proyek pembangunan. Penetapan objek pajak ini penting karena menentukan kewajiban perpajakan perusahaan dalam setiap transaksi, baik kepada pemerintah maupun swasta. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas beberapa hal berikut:

1. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean

PT Powerindo Karya Perkasa sebagai perusahaan konstruksi yang menawarkan beberapa jasa di bidang konstruksi seperti jasa teknisi mesin, arsitek, jasa interior desain, konsultan perencanaan, dan konsultan pengawasan dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam proses bisnisnya. Hal ini juga berlaku pada

penyerahan barang kena pajak seperti bahan bangunan dan material konstruksi yang dijual langsung ke klien dimana PT Powerindo Karya Perkasa juga berbisnis sebagai kontraktor dan supplier untuk beberapa proyek. Penyerahan jasa dan penjualan menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Keluaran dimana PT Powerindo Karya Perkasa akan memungut pajak tersebut dari konsumen swasta dan tidak memungut apabila melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Total penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh PT Powerindo Karya Perkasa adalah sebesar Rp19.673.722.620,00 dengan jumlah penyerahan BKP sebesar Rp8.050.809.000,00 dan penyerahan JKP sebesar Rp11.622.913.620,00.

## 2. Perolehan Barang Kena Pajak

PT Powerindo Karya Perkasa tidak hanya menyerahkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak, tetapi juga melakukan banyak pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) guna mendukung kelancaran proyek pembangunan yang dikerjakan. Pembelian tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti material bangunan, alat berat dan berbagai keperluan lainnya. Dengan demikian, PT Powerindo Karya Perkasa secara langsung menjadi pihak yang memperoleh Barang Kena Pajak dari penyedia lain, yang atas transaksinya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

berupa PPN Masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran dalam satu Masa Pajak. Total pembelian keseluruhan yang dilakukan oleh PT Powerindo Karya Perkasa adalah sebesar Rp11.163.035.000,00 yang terlapor pada laporan laba rugi perusahaan.

Dasar Pengenaan Pajak diperlukan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh PT Powerindo Karya Perkasa. Dasar Pengenaan Pajak pada PT Powerindo Karya Perkasa dapat berupa harga jual, nilai penggantian dan uang muka.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT Powerindo untuk menghitung berapa jumlah PPN Keluaran dari penyerahan BKP dan JKP secara keseluruhan adalah sebesar Rp17.366.011.870,00. Berdasarkan DPP tersebut, dapat diperhitungkan PPN Keluaran yang dipungut adalah sebesar Rp1.910.261.306,00 dengan jumlah Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.493.281.572,00 dan jumlah Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN sebesar Rp416.979.734,00.

PT Powerindo Karya Perkasa telah melaksanakan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara berkala. Pada Bulan Desember 2024 terdapat PPN Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp147.298.369,00 dan Pajak Keluaran

yang harus dipungut sendiri sebesar Rp165.488.156,00. Selisih dari Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Desember 2024 sebesar Rp18.189.787,00 merupakan Pajak Kurang Bayar yang akan disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu pada akhir Bulan Januari 2025.

PPN Masukan akan tercantum pada komponen aset sebesar Rp147.298.369,00 dan PPN Keluaran akan tercantum pada liabilitas lancar sebesar Rp165.488.156,00. Selisih dari PPN Masukan dan PPN Keluaran sebesar Rp18.189.787,00 ini merupakan PPN kurang bayar dikarenakan jumlah PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. PPN yang belum disetor akan membuat kas yang dilaporkan pada komponen aset lebih besar dikarenakan belum terjadi penyetoran atau pembayaran PPN kurang bayar pada Masa Pajak Desember 2024. PPN Masukan dan Keluaran tersebut juga akan mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah penurunan/kenaikan bersih kas dan setara kas pada tahun 2024 juga akan terpengaruh dari adanya PPN Masukan dan PPN Keluaran tersebut.

Profitabilitas PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024 dapat dihitung dan diketahui menggunakan Rasio ROA (*Return on Assets*) dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

ROA = Return on Assets (%)

Laba Bersih = Laba setelah pajak

Total Aset = Seluruh aset yang dimiliki perusahaan (aset lancar dan aset tetap)

Pemilihan Rasio ROA berkaitan dengan adanya PPN yang timbul dalam liabilitas jangka pendek dan menjadi akun yang akan mengurangi jumlah kas setelah dibayarkan. Selama belum ada pembayaran atau penyetoran, maka jumlah kas yang dilaporkan akan lebih banyak dari yang seharusnya dan menyebabkan jumlah aset menjadi lebih banyak pula. Diketahui jumlah laba bersih tahun 2024 adalah sebesar Rp3.296.965.000,00. Kemudian, total aset perusahaan sebesar Rp9.832.690.252,00. Maka Rasio ROA PT Powerindo Karya Perkasa pada tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

ROA=	Rp3.296.965.000,00	X 100%
	Rp9.832.690.252,00	

$$= 33,53\%$$

### Analisis Dampak PPN Terhadap Arus Kas dan Profitabilitas

Rasio profitabilitas ROA dianggap baik dan efisien ketika melebihi indikator 5%, artinya aset dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan laba. Berdasarkan perhitungan di atas, rasio milik PT Powerindo Karya Perkasa adalah sebesar 33,53% yang menunjukkan indikator profitabilitas perusahaan

yang kuat dikarenakan telah melebihi indikator minimal untuk dianggap baik dan efisien.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki peran penting yang memengaruhi kondisi keuangan PT Powerindo Karya Perkasa, khususnya dalam laporan arus kas dan tingkat profitabilitas perusahaan. PPN yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pelanggan menghasilkan PPN Keluaran, sedangkan PPN yang dibayar atas pembelian BKP dan/atau JKP menghasilkan PPN Masukan. Selisih antara kedua jenis pajak tersebut mencerminkan besaran PPN kurang atau lebih bayar yang harus disetor kepada negara. Ketika perusahaan belum melakukan penyeteroran, nilai PPN kurang bayar belum mengurangi jumlah kas, sehingga memperbesar jumlah kas yang dilaporkan serta berdampak langsung pada total aset dalam laporan posisi keuangan. Hal ini terlihat dalam laporan posisi keuangan tahun 2024, di mana kas meningkat seiring belum disetorkannya PPN kurang bayar bulan Desember senilai Rp18.189.787,00.

PPN kurang bayar yang belum disetor akan meningkatkan arus kas dari aktivitas operasi. Sebaliknya, saat penyeteroran dilakukan, maka kas akan berkurang dan menurunkan saldo arus kas. Dalam laporan arus kas PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024, PPN kurang bayar ikut memberikan kontribusi pada arus kas dari aktivitas operasi sebesar nilai yang sama yaitu

Rp18.189.787,00. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan PPN sangat memengaruhi pergerakan kas jangka pendek perusahaan konstruksi seperti PT Powerindo Karya Perkasa.

Keberadaan PPN selain memengaruhi arus kas juga mempengaruhi tingkat profitabilitas. Meskipun PPN bukan merupakan beban yang memengaruhi laba secara langsung karena bersifat sebagai pajak tidak langsung yang dipungut dari konsumen, namun mekanisme pencatatannya berdampak pada total aset, khususnya pada akun kas. Dalam laporan posisi keuangan tahun 2024, total aset perusahaan dilaporkan sebesar Rp9.832.690.252,00 dengan laba bersih sebesar Rp3.296.965.000,00 yang dilaporkan pada laporan laba rugi tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, rasio Return on Assets (ROA) PT Powerindo Karya Perkasa tercatat sebesar 33,53% yang dianggap baik dan efisien. ROA yang tinggi ini sebagian disebabkan karena belum adanya penyeteroran PPN kurang bayar. Jika penyeteroran telah dilakukan, maka kas dan total aset akan menurun dan dapat memengaruhi rasio ROA. Total aset yang menurun akan menaikkan rasio ROA perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan waktu penyeteroran PPN dapat memberikan dampak terhadap indikator profitabilitas yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN Kurang Bayar dapat

menyebabkan saldo kas tampak lebih tinggi dan memengaruhi rasio profitabilitas perusahaan. Temuan ini memberikan dampak manajerial bagi bagian keuangan dan perpajakan perusahaan untuk melakukan pengelolaan kas yang lebih terencana, khususnya dalam menentukan waktu pembayaran PPN agar tidak menimbulkan distorsi pada laporan arus kas maupun rasio keuangan. Manajemen perlu memperkuat koordinasi antara divisi pajak dan akuntansi untuk memastikan bahwa kewajiban PPN dicatat dan direncanakan secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan fluktuasi kas yang tidak terkendali. Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan proyeksi arus kas (cash flow forecasting) yang memasukkan komponen PPN terutang sebagai variabel penting dalam perencanaan likuiditas.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perusahaan menetapkan kebijakan internal terkait pengelolaan kewajiban PPN, termasuk penjadwalan pembayaran pajak dan penyusunan pedoman pencatatan PPN yang lebih akurat. Perusahaan disarankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi kas yang sesungguhnya. Selain itu, perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan pengendalian internal yang lebih kuat untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang menimbulkan

PPN dapat diidentifikasi, dicatat, dan dianalisis secara rutin. Implementasi kebijakan ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas arus kas, tetapi juga meningkatkan akurasi penyajian laporan keuangan serta mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai analisis dampak PPN Kurang atau Lebih Bayar terhadap arus kas dan profitabilitas pada PT Powerindo Karya Perkasa tahun 2024, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPN kurang bayar pada Desember 2024 sebesar Rp18.189.787,00 akan berpengaruh sama besarnya dengan jumlah kenaikan arus kas khususnya pada arus kas dari aktivitas operasional dikarenakan jumlah utang pajak yang naik dari PPN tersebut.
2. PPN tidak secara langsung mengurangi laba karena merupakan pajak tidak langsung, namun dengan adanya PPN kurang bayar sebesar Rp18.189.787,00 pada akhir masa pajak akan memengaruhi besarnya total aset terutama kas dikarenakan belum adanya penyetoran PPN. Nilai kas dan total aset yang lebih besar akan menunjukkan Return On Assets (ROA) yang lebih rendah. Rasio ROA PT Powerindo Karya Perkasa tercatat sebesar 33,53%

menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menunjukkan bahwa kewajiban PPN, khususnya dalam bentuk PPN Kurang Bayar, tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan perpajakan, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap indikator keuangan perusahaan, yaitu arus kas operasional dan profitabilitas (ROA). Temuan ini memperluas literatur terkait hubungan perpajakan dan kinerja keuangan dengan mengungkap bahwa posisi PPN terutang dapat menciptakan distorsi sementara pada laporan keuangan melalui perubahan pada kas dan total aset. Selain itu, penelitian ini mengisi celah penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek tarif atau pencatatan PPN tanpa mengkaji dampaknya secara simultan terhadap arus kas dan profitabilitas, terutama pada sektor konstruksi yang memiliki karakteristik transaksi yang kompleks.

Saran dari hasil penelitian yang dilakukan, PT Powerindo Karya Perkasa sebaiknya lebih bijak dalam mengelola kewajiban PPN, terutama terkait waktu penyetoran, supaya tidak menekan arus kas. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan dampak pencatatan PPN terhadap rasio profitabilitas agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Adapun implikasi untuk penelitian selanjutnya, studi mendatang disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang, melibatkan lebih banyak perusahaan, atau membandingkan beberapa sektor industri agar hasilnya lebih general dan dapat digeneralisasi. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti leverage, modal kerja, atau retensi kas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kewajiban perpajakan memengaruhi kinerja keuangan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, O., Anwar, Y., & Bramana, S. M. (2023). Analisis rasio profitabilitas terhadap optimalisasi laba pada PT Grand Titian Residence. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 202–215. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.9395>
- Asyifa. N., Azizah, P., Tania, V. (2024). Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*. Vol.2, No.3
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 207: Laporan arus kas*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Handayani, T. (2023). Pengaruh pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap profitabilitas pada PT XYZ. *Jurnal Ekonomika*, 14(1),

- 58–66. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/download/9395/7175/24913>
- Hanryono, H., Maqsudi, A., Solissa, F., Saepudin, U., & Melinda, M. (2024). Analisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1208-1216. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/9395>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/info-rmasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Mangngalla, M. (2024). Peningkatan tarif PPN 11% dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 1–11.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purnomo, H., & Soerjatno. (2021). *PPN & PPnBM: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38787/uu-no-42-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/15039/pmk-no-197pmk032013>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206311/pmk-no-61pmk032022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartina. (2018). *Metode pembelajaran bahasa Indonesia*. Deepublish.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susilawati, N., Putranti, T. M., Jati, W., Hendrawan, A., Hambali, M. L., Sari, W. K., & Gunadi (2024). *Menguasai Perpajakan Indonesia: Seri Pajak Pusat - 1*. UI Press.
- Syarifudin, A. (2021). *Buku Referensi Perpajakan*. STIE Putra Bangsa. <https://eprints.universitaspuptrabangsa.ac.id/id/eprint/728/1/Buku%20Referensi%20Perpejakan-%20Akhmad%20Syarifudin,%20SE,%20MSi.%20edit.pdf>
- Vipond, T. (2023). *Profitability Ratios*. Corporate Finance Institute. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/profitability-ratios/>